



PENETAPAN
Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas gugatan antara :

NGADIRAN, NIK 3320061204620004, tempat lahir Jepara, tanggal lahir 12 April 1962, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status kawin, Pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal / alamat : Desa Kuwasen RT. 011 RW. 03 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Zaini, S.H., dan Siti Isroyatus Sa'Diyah, S.H.I., advokat / Penasihat Hukum pada kantor Zain & Partners, yang berkedudukan di Jl. R.A Rukmini RT. 06 RW. 01 Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/Per/K.ZnP/X/2023 tanggal 2 November 2023, disebut sebagai Penggugat ;
Lawan

- 1. PEMERINTAH DESA KUWASEN Cq. KEPALA DESA KUWASEN**, beralamat di Jalan Jepara-Bangsri Km. 3 Kuwasen Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Jawa Tengah 59431, disebut sebagai Tergugat ;
- 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN JEPARA**, beralamat di Jalan K.H.A.Fauzan No. 2 Pengkol VII, Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Jawa Tengah, 59415, yang diwakili oleh Sun Eddy Widijanto, A.Ptnh NIP 196807271992031005 jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yuli Fitrianto, S.H., M.H., pekerjaan ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, Faizal Widi Hartanto, S.ST.,M.M., pekerjaan ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, Bintang Ayu Susilowardani, S.Kom pekerjaan ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, Dyah Puspita Wardani pekerjaan PPNPN Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, dan Muhamad Yusuf pekerjaan PPNPN Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, berkedudukan di Jl. K.H., Ahmad Fuazan No. 2 Po Box 10 Jepara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/33.20.MP.02.01/XI/2023 tanggal 21 November 2023, disebut sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat melalui kuasa hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 19 Desember 2023, kepada Majelis Hakim pada pokoknya pihak Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, dalam kesempatan persidangan dengan agenda penetapan sidang kembali untuk pembacaan surat gugatan dari Penggugat karena proses mediasi tidak berhasil, pihak Penggugat menyampaikan permohonannya yang berkeinginan untuk mencabut gugatannya dikarenakan telah ada upaya penyelesaian masalah gugatan dengan pihak Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat dan pihak Turut Tergugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo proses persidangan pada tahap penetapan sidang kembali untuk pembacaan surat gugatan berdasarkan ketentuan yang ada untuk mencabut gugatan pihak Penggugat dapat

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabutnya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat karena hal itu masih merupakan hak dari Penggugat sebab dalam perkara a quo belum memasuki ranah jawab-jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Mengingat, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Jpa ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara mencatat pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Jpa dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.308.750,00 (tiga ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Puryanto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Turut Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat .

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tri Sugondo, S.H., M.H.,

Meirina Dewi Setiawati, SH., MHum.,

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	R	30.000,00
			p	
2.	Biaya proses	:	R	50.000,00
			p	
3.	Buata Penggandaan berkas	:	R	8.750,00
			p	
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	R	160.000,00
			p	
5.	PNBP	:	R	40.000,00
			p	
6.	Materai	:	R	10.000,00
			p	
7.	Redaksi	:	R	<u>10.000,00</u>
			p	
	JUMLAH	:	Rp	308.750,00

(tiga ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)